BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 86 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Pekon dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian dari nilai budaya bangsa, maka perlu menggelorakan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestariaan semangat gotong royong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. memfasilitasi Pemerintah Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di Pekon; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tingkat Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan/Dinas Instansi terkait se–Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se–Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pmp	
5	DLH	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 86/KPTS/III.13/2018
TANGGAL : 18 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2018

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Penanggungjawab
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Ketua
6	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Wakil Ketua
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
8	Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Anggota
10	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11	Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12	Kasubbag Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
13	Kasi Layanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15	3 (tiga) orang Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	DLH	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS